

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PEKERJA ANAK KORBAN  
KEKERASAN EKONOMI  
DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**RINDANG CORINA**  
**03140219**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**



**No. Reg : 2441/PK IV/08/2007**



No. Alumni Universitas

**RINDANG CORINA**

No. Alumni Fakultas

a) Tempat/Tgl. Lahir: Padang, 8 Juli 1985. b) Nama Orang Tua: H. Aznul Blakti.  
 c) Fakultas: Hukum. d) Jurusan: Ilmu Hukum. e) No. BP: 03140219. f) Tanggal Lulus:  
 31 Agustus 2007. g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan. h) IPK: 3.10.  
 j) Alamat Orang Tua: Komp. Griya Mawar Sembada Indah A/9-10 RT. 006 RW . 001  
 Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang.

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK  
 KORBAN KEKERASAN EKONOMI DI KOTA PADANG**

*Skripsi SI oleh RINDANG CORINA, Pembimbing: Hj. ARIA ZURNETTI, S.H., M.H. dan NELWITIS, S.H.*

**ABSTRAK**

Salah satu masalah sosial yang sukar dipecahkan dan cukup memprihatinkan saat ini adalah fenomena munculnya pekerja anak di Kota Padang yang mengarah pada bentuk-bentuk pengeksploitasian anak dan berbagai insiden perlakuan salah terhadap anak. Pemasalahan ini berubah menjadi persoalan hukum karena bukan hanya melanggar hak-hak anak, tetapi bekerja juga membawa dampak buruk bagi anak baik secara fisik maupun psikis. Meskipun diakui adanya upaya-upaya dari berbagai pihak yang memberikan perlindungan terhadap pekerja anak, tetapi usaha-usaha itu belumlah menunjukkan hasil yang maksimal. Eksploitasi anak secara ekonomi merupakan tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak korban kekerasan ekonomi di Kota Padang. Mengenai keberadaan pekerja anak ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang timbul diantaranya adalah apakah faktor yang melatarbelakangi munculnya pekerja anak, apa saja upaya Pemerintah Kota Padang dan masyarakat dalam Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak korban kekerasan ekonomi di Kota Padang. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, disamping mendapatkan bahan dari perpustakaan juga langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi. Penulis melakukan wawancara dengan Pemerintah Kota Padang yang dalam hal ini merupakan kewenangan Dinas Kesos PB2 Kota Padang, Ketua Lembaga Perlindungan Anak dan relawan dari P2TP2A serta para pekerja anak itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi munculnya pekerja anak adalah faktor ekonomi, keluarga, sulitnya mencari pekerjaan, sosialisasi dari Undang-undang Perlindungan Anak dan faktor pendidikan. Bentuk Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak yaitu perlindungan hukum dalam hukum pidana, perlindungan hukum dalam hukum ketenagakerjaan, perlindungan hukum dalam kesejahteraan anak dan perlindungan hukum dari kekuasaan keluarga terhadap anak. Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah terbatasnya pemahaman akan program perlindungan anak, lemahnya koordinasi antar lintas sektoral di daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. Persoalan dana dapat diatasi, apabila instansi di daerah yang mempunyai program perlindungan anak menciptakan koordinasi yang baik agar terhindar tumpang tindih dalam pelaksanaan program, sehingga tidak terjadi pemborosan dana. Koordinasi antara Pemerintah Kota Padang dengan LSK juga diperlukan dalam rangka optimalisasi upaya perlindungan anak

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Agustus 2007.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	YULMAYETTI, S.H., M.H.	FADILLAH SABRI, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana : YOSERWAN, S.H., M.H., LL.M.

Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

Nomor Alumni Fakultas	Petugas Fakultas/Universitas	
	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Karena hak asasi tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional.

Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Dengan demikian secara hukum negara berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi dan mewujudkan kesejahteraan hidup anak-anak yang terlantar, baik secara fisik maupun mental. Dengan adanya jaminan dalam Undang-undang Dasar 1945 di atas berarti anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Menjadi kewajiban baik dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang dapat diharapkan sebagai tiang dan pondasi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Keluarnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merupakan dasar pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dan negara terhadap kesejahteraan anak. Akan tetapi Undang-undang Kesejahteraan Anak tidak mencantumkan sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar hak-hak anak, sehingga perlindungan hukum terhadap anak belum menjadi prioritas utama negara kita.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Hak-hak Anak. Di dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat antara lain bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Secara garis besar deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, perawatan dan pelayanan kesehatan serta memperoleh pendidikan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut berarti secara hukum, negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik hak sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hardius Usman dan Nachrowi Djalal. 2004. *Pekerja Anak Di Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih mencerminkan pelaksanaan tujuan dari perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, masyarakat dan pemerintah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak anak, menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial serta secara khusus memberikan sanksi pidana yang lebih berat dari KUHP.

Undang-undang Perlindungan Anak berdampak positif dalam menangani masalah anak, termasuk anak-anak yang terpaksa bekerja karena kekerasan ekonomi. Anak yang terpaksa bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral karena korban dari kekerasan ekonomi disebut dengan istilah "pekerja anak".<sup>2</sup>

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28b Ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Di sisi lain, perlindungan terhadap keberadaan anak ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 52-66 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Akan tetapi, pada kenyataannya negara masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak. Salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah keberadaan pekerja anak.

---

<sup>2</sup>Indapat ILO/IPEC (organisasi Buruh Internasional/Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak) seperti dikutip Abu Huraerah dalam bukunya, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm. 69.

Permasalahan ini berubah menjadi persoalan hukum karena bukan hanya melanggar hak-hak anak, bekerja juga membawa dampak buruk bagi anak, baik secara fisik maupun psikis. Lebih jauh bekerja dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Masalah pekerja anak merupakan isu sosial yang sukar dipecahkan dan cukup memprihatinkan. Anak-anak yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi untuk menjalankan perannya sebagai pekerja, bukanlah fenomena baru di Indonesia. Meskipun di satu sisi diakui adanya upaya-upaya dari berbagai pihak yang bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja anak, tetapi usaha-usaha itu belumlah menunjukkan hasil yang maksimal. Sampai saat ini masih banyak ditemui berbagai kasus pekerja anak yang mengarah pada bentuk-bentuk pengeksploitasian anak dan berbagai insiden perlakuan salah terhadap anak yang mengakibatkan luka, keluhan dan cacat fisik serta moral-sosial pada saat ia melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 1997, diketahui bahwa jumlah pekerja anak usia antara 10 sampai dengan 14 tahun sekitar 1,6 juta anak. Sementara itu pada tahun 1998/1999 jumlah pekerja anak Indonesia di tingkat Sekolah Dasar (SD) terdapat 3,01 %, SLTP 4,89 % dan SMU 3,44 % serta tamatan SD yang tidak melanjutkan SLTP 33,6 % dan tamatan SLTP yang tidak melanjutkan SMU sebanyak 34,6 %.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 234.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas yang telah dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan :

1. Faktor Penyebab Munculnya Pekerja Anak adalah :
  - a. Faktor Ekonomi.
  - b. Keluarga
  - c. Sulitnya mendapat pekerjaan
  - d. Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak
  - e. Faktor Permintaan dan penawaran
  - f. Faktor Pendidikan
2. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang diberikan Pemerintah Kota Padang terhadap pekerja anak korban kekerasan ekonomi di Kota Padang :
  - a. Perlindungan hukum dalam hukum pidana, berupa perlindungan hukum dalam penangkapan, pertahanan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap pekerja anak yang berkonflik dengan hukum.
  - b. Perlindungan hukum dalam hukum ketenagakerjaan.
  - c. Perlindungan hukum dalam kesejahteraan anak.
  - d. Perlindungan Hukum Dalam Kekuasaan Keluarga Terhadap Anak.

3. Hambatan yang ditemui Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak korban kekerasan ekonomi :
  - a. Masyarakat (Lembaga Sosial Kemasyarakatan)
    - Sulitnya mengungkap kekerasan ekonomi ke publik agar pelaku dapat ditindak sesuai dengan sanksi yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak karena kekerasan ekonomi tidak memperlihatkan bukti pada fisik anak yang menjadi korban.
    - Persepsi bahwa masalah kekerasan terhadap anak pada dasarnya adalah persoalan intern keluarga dan masuk pada wilayah privat yang sulit diintervensi oleh negara.
    - Penolakan dari korban sendiri yang menganggap dengan bekerja membantu perekonomian keluarga merupakan bentuk dari anak yang berbakti.
  - b. Pemerintah Kota Padang.
    - Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, sehingga program perlindungan terhadap anak terlantar yang tidak memberikan keuntungan ekonomi tidak mendapatkan prioritas.
    - Terbatasnya pemahaman akan program-program kesejahteraan sosial khususnya perlindungan anak
    - Lemahnya koordinasi antar lintas sektoral di daerah.
    - Pemerintah Kota Padang belum memiliki data yang komprehensif mengenai jumlah pekerja anak di Kota Padang sehingga tidak adanya sistim pemantauan yang efektif dan menyeluruh untuk menetapkan arah kebijakan Pemerintah Daerah terhadap perlindungan pekerja anak di Kota Padang.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- , 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Arna Pratiwi Antarina, dkk., 2005, *Kekerasan terhadap Anak di Mata Anak Indonesia*, Lembaga Pemantau Hak Anak, Jakarta.
- Departemen Sosial RI, 1999, *Petunjuk Pelaksana Pembinaan kesejahteraan Sosial Anak Jalanan*, Dirjen Bina kesejahteraan sosial, Jakarta.
- Herlina Apong, dkk., 2003, *Perlindungan Anak*, UNICEF Indonesia, Jakarta.
- Huraerah Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2001, *Harmonisasi Konvensi Hak Anak Dengan Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Jakarta.
- , 2002, *Panduan Pembuat Indikator dan Profil Kesejahteraan dan Perlindungan Anak*, Jakarta.
- Kusumah W. Mulyana, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sunggono Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro Setyowati Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suyanto Bagong, 2002, *Krisis & Child Abuse*, Airlangga University Press, Surabaya.